

Jembatan Sungai Kumap Ambruk Satu Korban Meninggal Dunia



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/381504/jembatan-sei-kumap-ambruk-satu-korban-meninggal-dunia>

Jembatan Kumap di Desa Burum Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan ambruk dan menyebabkan satu korban meninggal dunia. Polsek Bintang Ara Iptu Sardi Abdul Karim melakukan pengamanan di lokasi kejadian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Jembatan berkonstruksi besi ambruk saat dilalui dump truk dan satu korban atas nama Taufik meninggal dunia,” jelas Kapolres Tabalong AKBP Anib Bastian di Tabalong, Kamis.

Truk yang terjun bebas di jembatan Kumap ditumpangi delapan orang dari arah Desa Panaan menuju ke Desa Bintang Ara. Sedangkan penumpang lainnya berhasil diselamatkan warga dengan peralatan seadanya dan korban tewas ditemukan beberapa jam setelah kejadian di dalam Sungai Kumap. Ambruknya jembatan sepanjang 40 meter menyebabkan akses menuju Desa Panaan, Desa Hegar Manah dan Desa Dambung Raya Kecamatan Bintang Ara terputus.

Menurut satu warga Desa Burum Aris Setiawan untuk menuju ke Desa Panaan dan sekitarnya bisa melalui jalur alternatif di Dusun Mihol. Sementara Polres Tabalong saat ini melakukan identifikasi dan meminta keterangan dari korban yang selamat dan berkoodinasi dengan Instansi lain terkait akses jalan yang terputus.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/381504/jembatan-sei-kumap-ambruk-satu-korban-meninggal-dunia>, 3 Agustus 2023.
2. <https://kalimantanpost.com/2023/08/jembatan-sei-kumap-tabalong-ambruk-satu-orang-tewas-akses-jalan-tiga-desa-putus/>, 3 Agustus 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.